



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 66 /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu memberikan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberi Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahunn Anggaran 2024 dengan besaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG : TGL : DASMAWATI, SH	KABAG : TGL : ALEK PURWENDI, SH, MH

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAG : TGL : ZARVI, S. S. S. S. S.	KABAG : TGL : SYAFRIZAL, SE

NIP. 1976612011993031011 NIP 197209272000121001

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Februari 2024



MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 66 /KESRA TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH HIBAH
1	2	3
1	Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bungo	Rp. 500.000.000,-
2	Rumah Tahfiz Al-Falah Kabupaten Bungo	Rp. 200.000.000,-
3	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo	Rp. 25.000.000,-
4	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo	Rp. 50.000.000,-
5	PD. Muslimah Kabupaten Bungo	Rp. 25.000.000,-
6	Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bungo	Rp. 50.000.000,-
7	Pondok Pesantren dalam Kabupaten Bungo	Rp. 530.000.000,-
8	Palang Merah Indonesia Kabupaten Bungo	Rp. 300.000.000,-
9	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Bungo	Rp. 50.000.000,-
10	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Bungo	Rp. 50.000.000,-
11	Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Bungo	Rp. 160.000.000,-
12	Masjid dan Musholla	Rp. 250.000.000,-

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG :
TGL :
DASMAWATI, SH
NIP. 19740210 200312 1004

KABAG :
TGL :
ALEK PURWENDI, SH, MH
NIP. 19700720 200003 1001

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd, M.Pd

MASHURI

MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBAG :
TGL :
Zamroni, S.Sos
NIP. 19740210 200312 1004

KABAG :
TGL :
Syarif, A. SE
NIP. 19720927 200012 1001